



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Ir. Soekarno - Saumlaki 97664 Maluku

Telepon: 0918-21524 email: dikbud.mtb@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
NOMOR: 600/388/XII/2024**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah : SD NASKAT DON BOSCO 3 SAUMLAKI
Nomor Pokok Sekolah Nasional : 60102742
(NPSN)
Alamat Sekolah : SAUMLAKI
Kecamatan : TANIMBAR SELATAN
Provinsi : MALUKU

Bahwa untuk menunjang pendidikan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan maka terhitung sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini kepada sekolah tersebut diatas diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan Proses Belajar Mengajar selama 3 (tiga) Tahun dan akan perpanjangan sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian Surat Keputusan Izin Operasional Sekolah diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Saumlaki
Tanggal : 19 Desember 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Tanimbar

BAMBANG EKO PRIYANTO, S.Pd
NIP. 19660612 199002 1 001

YAYASAN BINTANG TIMUR
TAREKAT MARIA MEDIATRIX AMBON
KEUSKUPAN AMBOINA
Jl. Bima Kecamatan Nusaniwe - Ambon

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN BINTANG TIMUR TAREKAT MARIA MEDIATRIX
Nomor : 04/YBT/A/MM/III/1989

T E N T A N G

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NASIONAL KATOLIK (NASKAT) DON BOSCO 3 SAUMLAKI

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta menumbuhkembangkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka Yayasan Bintang Timur Tarekat Maria Mediatrix perlu ikut berperan aktif dalam membuka Sekolah Dasar katolik di Saumlaki;
2. Bahwa pendirian SD Naskat Don Bosco 3 dilakukan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yayasan
- Mengingat : 1. Undang-undang(UU) Nomor 2 Tahun 1985 tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang no 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1984 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1985 tentang pokok-pokok organisasi;
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan;
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Tarekat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mendirikan Sekolah Dasar Nasional katolik (Naskat) Don Bosco 3 Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara
- KEDUA : Menunjuk nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran surat Keputusan ini sebagai Badan pengurus Yayasan Bintang Timur untuk membuka SD NASKAT DON BOSCO 3 Saumlaki sekaligus membentuk tim pengajar SD NASKAT DON BOSCO 3 Saumlaki.

- KETIGA : Kepada Tim pengajar yang bersangkutan diberikan hak untuk mengelola SD NASKAT DON BOSCO 3 Saumlaki serta diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan dan kemampuan Yayasan
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan Kembali.

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 1 April 1989

Rektor Yayasan Bintang Timur



Dr. JOSEPHINA NURMALAY, TMM